



PUTUSAN

NOMOR 299/Pid.B/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 26 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Parean Girang Blok Waled RT. 001 RW. 009
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 5 Juni 2019;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
 - Penyidik: Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
 - Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
- Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Wawan Setiawan, S.H., Fujiyana, S.H. dan Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Ani Neliyani, S.H., Muhammad Soleh, S.H.I.**, Ke tujuhnya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 101/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IX/ 2019, tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu dibawah register nomor 288/SK/Pid/PN.Idm tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Lapas Kelas II B Indramayu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang \pm 1,5 meter.
 - 1 (satu) buah batu bata.
 - 1 (satu) buah sarung celurit.

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sunari alias Benggol bin Sarim.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "dengan terang terangan dan tenaga bersama" tidak terbukti karena faktanya sampai pemeriksaan selesai yang menjadi Terdakwa hanya satu orang maka atas hal tersebut Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam harus dibebaskan dari segala dakwaan dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau apabila Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam dinyatakan terbukti bersalah maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya dan seadil adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Sunari alias Benggol bin Sarim (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*), Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono (*seluruhnya belum tertangkap/DPO*), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Area Pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban Karsim bin Sarim **yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut dengan maksud untuk mengantarkan zakat fitrah ke wilayah Desa Parean Blok Taman Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya

Halaman 3 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) hingga jatuh yang menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 akan tetapi keributan antar pemuda dari dua Rukun Tetangga tersebut berhasil dibubarkan oleh para orang tua dan selanjutnya perwakilan orang tua dari RT. 01 yang diwakili oleh saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman mendatangi rumah saksi M. Riski bin Cartiman dan orang tuanya untuk mendamaikan keributan antar dua kelompok pemuda dari RT. 01 dan RT. 02.

- Bahwa sesampainya saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman di rumah Sdr. M. Riski bin Cartiman, saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman bertemu dengan Sdr. M. Riski bin Cartiman, orang tuanya dan banyak warga RT. 02 lainnya yang ikut menyaksikan proses perdamaian tersebut, kemudian saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman menyampaikan konflik antara para pemuda dari RT. 01 dan RT. 02 tersebut agar didamaikan saja karena keesokan harinya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan saat itu dari pihak saksi M. Riski bin Cartiman dan warga RT. 02 sepakat untuk berdamai namun malam hari nya sekira pukul 23.30 Wib, sekelompok pemuda dari Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 01 yang dikenali diantaranya yaitu Terdakwa, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono masuk ke wilayah Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan maksud melakukan penyerangan ke warga RT. 02 dengan cara melempari rumah warga RT. 01 dengan menggunakan batu dan sekelompok pemuda dari RT. 02 tersebut membawa peralatan berupa sabuk pinggang kopel, golok, celurit (*ketiga barang tersebut masih dalam pencarian/DPB*), batu, dan kayu menuju ke Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada saat saksi Sunengsih alias Nengsih binti Carman sedang merayakan hari raya Idul Fitri dengan membakar ayam bersama dengan teman-temannya, saat itu melintas 2 (dua) orang pelaku diantaranya yaitu Sdr. Sulaeman alias Leman dan Sdr. Tarjono alias Jono dimana kedua orang

Halaman 4 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut memakai celana pendek, tidak memakai sandal serta menggunakan jaket dan menyelipkan celurit di pinggangnya lalu saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Suminih binti Karsim bertanya **“De, anak mana”** akan tetapi kedua orang tersebut hanya diam, karena mereka membawa celurit sehingga saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim kembali berkata **“kalau diam saja saya laporkan polisi”** namun kedua orang tersebut tetap tidak menjawab dan berjalan menuju kearah jondol tempat nongkrongnya pemuda RT. 02, selanjutnya saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berusaha untuk memberitahukan hal tersebut kepada warga RT. 02 akan tetapi saat itu saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berpapasan dengan para pelaku sehingga saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku akan tetapi saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berhasil menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong sehingga warga RT. 02 berhamburan keluar rumah untuk menghentikan keributan tersebut dan berusaha untuk membubarkan pemuda dari RT. 01.

- Bahwa korban Karsim bin Sarim saat itu ikut meleraikan dan membubarkan keributan tersebut akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya berbalik mengeroyok korban dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dimana peranan para pelaku yaitu :
 - Saksi Sunari alias Benggol bin Sarim memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu bulat panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
 - Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Iman memukul korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta melempar korban dengan kayu.
 - Sdr. Topik alias Blegor membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu lengan kanan.
 - Sdr. Bambang alias Bangbos membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit mengenai perut sampai dada.
 - Sdr. Aldi alias Bibot memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Antoni alias Toni memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sulaeman alias Leman memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Sdr. Wahyu alias Cilik memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Sdr. Anggi alias Bewok memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Sdr. Tarjono alias Jono memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah merencanakan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib pada saat mereka berkumpul dan yang mengajak untuk menyerang warga desa RT. 02 adalah Sdr. Sulaeman alias Leman dengan berkata **"Ayo berangkat ke RT. 02"**.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor : VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, terhadap korban An. Karsim bin Sarim dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 50 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kanan, paru-paru kanan, hati бага kanan, tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh, serta resapan darah disekitar potongan tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada siku kanan dan puncak bahu kiri serta terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka tusukan jarum pada pergelangan tangan kanan dan lengan bawah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Sunari alias Benggol bin Sarim (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*), Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono (*seluruhnya belum tertangkap/DPO*), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2019, bertempat di Area Pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap korban Karsim bin Sarim **yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut dengan maksud untuk mengantarkan zakat fitrah ke wilayah Desa Parean Blok Taman Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) hingga jatuh yang menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 akan tetapi keributan antar pemuda dari dua Rukun Tetangga tersebut berhasil dibubarkan oleh para orang tua dan selanjutnya perwakilan orang tua dari RT. 01 yang diwakili oleh saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman mendatangi rumah saksi M. Riski bin Cartiman dan orang tuanya untuk mendamaikan keributan antar dua kelompok pemuda dari RT. 01 dan RT. 02.
- Bahwa sesampainya saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman di rumah Sdr. M. Riski bin Cartiman, saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman bertemu dengan Sdr. M. Riski bin Cartiman, orang tuanya dan banyak warga RT. 02 lainnya yang ikut menyaksikan proses perdamaian tersebut, kemudian saksi Suharto alias Ato Gajah bin Rastiman menyampaikan konflik antara para

Halaman 7 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda dari RT. 01 dan RT. 02 tersebut agar didamaikan saja karena keesokan harinya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan saat itu dari pihak saksi M. Riski bin Cartiman dan warga RT. 02 sepakat untuk berdamai namun malam hari nya sekira pukul 23.30 Wib, sekelompok pemuda dari Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 01 yang dikenali diantaranya yaitu Terdakwa, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono masuk ke wilayah Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan maksud melakukan penyerangan ke warga RT. 02 dengan cara melempari rumah warga RT. 01 dengan menggunakan batu dan sekelompok pemuda dari RT. 02 tersebut membawa peralatan berupa sabuk pinggang kopel, golok, celurit (*ketiga barang tersebut masih dalam pencarian/DPB*), batu, dan kayu menuju ke Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada saat saksi Sunengsih alias Nengsih binti Carman sedang merayakan hari raya Idul Fitri dengan membakar ayam bersama dengan teman-temannya, saat itu melintas 2 (dua) orang pelaku diantaranya yaitu Sdr. Sulaeman alias Leman dan Sdr. Tarjono alias Jono dimana kedua orang pelaku tersebut memakai celana pendek, tidak memakai sandal serta menggunakan jaket dan menyelipkan celurit di pinggangnya lalu saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim bertanya **“De, anak mana”** akan tetapi kedua orang tersebut hanya diam, karena mereka membawa celurit sehingga saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim kembali berkata **“kalau diam saja saya laporkan polisi”** namun kedua orang tersebut tetap tidak menjawab dan berjalan menuju kearah jondol tempat nongkrongnya pemuda RT. 02, selanjutnya saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berusaha untuk memberitahukan hal tersebut kepada warga RT. 02 akan tetapi saat itu saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berpapasan dengan para pelaku sehingga saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku akan tetapi saksi Sunengsih alias Nengsih bin Carman, saksi Cartinah alias Inah binti Warsad dan saksi Iman binti Karsim berhasil menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong sehingga

Halaman 8 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga RT. 02 berhamburan keluar rumah untuk menghentikan keributan tersebut dan berusaha untuk membubarkan pemuda dari RT. 01.

- Bahwa korban Karsim bin Sarim saat itu ikut meleraikan dan membubarkan keributan tersebut akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya berbalik mengeroyok korban dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dimana peranan para pelaku yaitu :
 - Saksi Sunari alias Benggol bin Sarim memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu bulat panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
 - Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Iman memukul korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta melempar korban dengan kayu.
 - Sdr. Topik alias Blegor membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu lengan kanan.
 - Sdr. Bambang alias Bangbos membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit mengenai perut sampai dada.
 - Sdr. Aldi alias Bibot memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Antoni alias Toni memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Sulaeman alias Leman memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Wahyu alias Cilik memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Anggi alias Bewok memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
 - Sdr. Tarjono alias Jono memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah merencanakan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib pada saat mereka berkumpul dan yang mengajak untuk menyerang warga desa RT. 02 adalah Sdr. Sulaeman alias Leman dengan berkata **"Ayo berangkat ke RT. 02"**.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor : VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, terhadap korban An. Karsim bin Sarim dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 50 tahun ini, terdapat tanda-tanda



trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kanan, paru-paru kanan, hati
baga kanan, tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh, serta resapan
darah disekitar potongan tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh yang
mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan
kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada siku
kanan dan puncak bahu kiri serta terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan
luka tusukan jarum pada pergelangan tangan kanan dan lengan bawah kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa
Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Rawan bin Abas**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan korban Karsim bin Sarim dan masih ada
hubungan keluarga karena korban adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kakak saksi
yaitu Sdr. Karsim bin Sarim telah menjadi korban pengeroyokan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30
Wib di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi sedang takbiran di mushola
Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kandanghaur
Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi sedang berada di
mushola Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 001 Kecamatan
Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi mendengar warga Desa Parean
Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu diantaranya Sdr. Sangid berteriak “**ada yang menyerang**”
sehingga saksi keluar dan mendekati kerumunan warga yang berlarian
kearah utara dan selatan yang jaraknya kurang lebih 500 meter, kemudian
Sdr. Sangid menyuruh saksi untuk mencari mobil karena kakak saksi yaitu
Sdr. Karsim bin Sarim (korban) terkena bacokan, selanjutnya saksi mencari
keberadaan korban dan saat itu korban ditemukan dengan posisi tergeletak



berlumuran darah dengan usus terburai di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian saksi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu namun saat itu dokter bedah tidak ada sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu akan tetapi dalam perjalanan korban meninggal dunia sehingga korban dibawa kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Sdr. Sangid terkait pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berjumlah 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Tarjono alias Jono, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni dan Sdr. Anggi alias Bewok;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Sdri. Nengsih yang memberitahukan bahwa awalnya ada 3 (tiga) orang pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu berlari menyerang kearah Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sambil membawa senjata tajam jenis celurit sehingga korban berusaha untuk meleraikan dan membubarkan keributan tersebut namun para pelaku justru berbalik menyerang dan mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, batu dan kayu hingga akhirnya korban jatuh tersungkur ke tanah dengan kondisi perut kanan mengalami luka robek akibat sabetan celurit dan usus korban terburai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan dari masing-masing pelaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang menjadi pemicu timbulnya konflik atau keributan yaitu awalnya pada saat Sdr. Riski dan istrinya hendak mengantar zakat fitrah melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati sekelompok pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang sedang nongkrong di jondol sambil minum minuman keras, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski ditendang oleh salah satu dari pelaku hingga mengakibatkan Sdr. Riski dan istrinya jatuh, saat itu sempat terjadi keributan antara pemuda dari RT. 01 dan pemuda RT. 02 akan tetapi berhasil dibubarkan dan



selanjutnya perwakilan dari orang tua pemuda RT. 01 yang diwakili oleh Sdr. Suharto alias Ato Gajah menemui orang tua dari Sdr. Riski di rumahnya di Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayus dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai dan saat itu disepakati permasalahan telah selesai akan tetapi malam harinya sekira pukul 23.30 Wib sekelompok pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Leman, Sdr. Jono, Sdr. Sunari dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang masuk ke Desa Parean Girang Blok Waled RT 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu melempari rumah warga dengan menggunakan batu sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan saat itu para pelaku melewati rumah korban sehingga korban berusaha untuk membubarkan para pelaku tersebut akan tetapi para pelaku justru menyerang balik korban dengan cara dikeroyok dipukuli dan perut sebelah kanan korban disabet dengan menggunakan celurit hingga ususnya terburai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para pelaku mengeroyok korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian dan saksi ingin agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Iman binti Karsim**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan orang tua saksi yaitu korban Karsim bin Sarim telah menjadi korban pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi bersama dengan Sdri. Cartinah alias Inah binti Warsad sedang berada di jondol, saksi dan Sdri. Cartinah alias Inah binti Warsad melihat Sdr. Suleman alias Leman membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang diselipkan dipinggangnya bahkan mengejar dan melempari saksi dan Sdri Cartinah



alias Inah binti Warsad dengan menggunakan batu sehingga saksi lari dan menyelamatkan diri masuk gang dan berteriak minta tolong kepada warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan saat itu Sdr. Suleman alias Leman dibubarkan oleh warga sekitar namun tiba-tiba datang teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menyerang Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu selanjutnya saksi mendengar kabar orang tua saksi yaitu Sdr. Karsim Bi Sarim telah menjadi korban pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka disekujur tubuhnya dan usus terburai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saat itu kondisi nya sangat ricuh dan banyak warga sekitar yang berusaha untuk menghentikan para pelaku yang berusaha untuk menyerang warga RT. 02.;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban sudah tergeletak ditanah dengan luka robek pada perut sampai pinggang sebelah kiri dengan usus terburai akibat sabitan senjata tajam;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan, saksi bersama 11 (sebelas) orang temannya dengan berada di jondol sedang merayakan malam takbir dengan syukuran membakar ayam kemudian Sdr. Suleman alias Leman melintas depan jondol dan saat itu saksi melihat Sdr. Suleman alias Leman menyelipkan celurit di pinggangnya lalu saksi bertanya "de mau kemana" akan tetapi tidak dijawab kemudian saksi kembali berkata "kamu diam saja saya laporkan polisi" selanjutnya saksi dikejar dan dilempari batu akan tetapi batu sehingga saksi melarikan diri dan berteriak minta tolong ke warga sekitar sehingga warga sekitar berusaha untuk membubarkan keributan tersebut akan tetapi teman-teman dari Sdr. Suleman alias Leman datang menyerang warga Desa Parean Gilarang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga para pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu melakukan penyerangan terhadap warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh para pelaku karena sebagian besar lampu rumah bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 telah dirusak oleh para pelaku;

- Bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu akan tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Indramayu;
- Bahwa antara para pelaku dan pihak keluarga korban belum ada perdamaian dan saksi ingin para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Sunengsih alias Nengsih binti Carman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Karsim bin Sarim (korban) telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat 2 (dua) orang diantaranya yaitu Sdr. Sulaeman alias Leman bin Kartalim dan Sdr. Jono bin Sempur melintas di depan rumah saksi sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan dipinggangnya kemudian saksi mendengar Sdri. Iman binti Karsim berteriak minta tolong dan saat itu orang tua dari Sdri. Iman binti Karsim yaitu Sdr. Karsim bin Sarim (korban) keluar dari rumahnya dan bertanya kepada saksi dengan berkata "ada apa?" lalu saksi menjawab tidak tahu selanjutnya korban berlari mencari anaknya sedangkan saksi menceritakan kepada warga sekitar bahwa ada 2 (dua) orang remaja membawa senjata tajam jenis celurit kemudian warga sekitar berusaha untuk mengejar dan membubarkan para pelaku sedangkan saksi langsung masuk ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar kabar Sdr. Karsim bin Sarim (korban) ditemukan dalam keadaan luka sobek pada bagian perut sehingga mengakibatkan ususnya terburai;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 400 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keributan ini terjadi karena awalnya saat Sdr. Riski dan istrinya yang sedang hamil mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mengantarkan zakat fitrah, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski ditendang oleh salah satu dari pelaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban sempat dibawa ke RS. Bhayangkara Indramayu lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Indramayu akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian antar pihak keluarga para pelaku dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara rekonstruksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Darsi binti Petamin (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Karsim bin Sarim (korban) telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. Karsim bin Sarim akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak saksi yaitu Sdr. Riski dan menantu saksi yaitu Sdri. Serli;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib saat anak saksi yaitu Sdr. Riski dan menantu saksi yaitu Sdri. Serli akan mengantarkan zakat fitrah kemudian saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Riski dengan membonceng istrinya yaitu Sdri. Serli melintas di Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman kemudian malam harinya sekira pukul 23.30 Wib pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu diantaranya yaitu Terdakwa dan teman-temannya datang menyerang ke wilayah Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah kejadian penendangan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski oleh Sdr. Sulaeman alias Leman, saksi selaku orang tua dari Sdr. Riski belum pernah dipertemukan atau bertemu dengan orang tua dari Sdr. Sulaeman alias Leman akan tetapi sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Taukhid alias Tokid bin Karsa (Alm) selaku lurah Desa Parean Girang mendatangi rumah saksi menanyakan tentang kejadian penendangan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski oleh Sdr. Sulaeman alias Leman kemudian sekira pukul 18.00 Sdr. Suharto alias Ato Gajah selaku penduduk Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu pernah mendatangi rumah saksi untuk menanyakan kejadian penendangan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riski oleh Sdr. Sulaeman alias Leman selaku penduduk Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa permasalahan antara Sdr. Sulaeman alias Leman selaku penduduk Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 dengan anak saksi yaitu Sdr. Riski selaku penduduk Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu belum ada perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa setelah kejadian penendangan sepeda motor tersebut, malam harinya para pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu melakukan penyerangan terhadap warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 yaitu Sdr. Karsim bin Sarim (korban) meninggal dunia dengan usus terburai akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika para pelaku menyerang warga Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu karena saat malam kejadian banyak warga yang berlarian dan berteriak serta banyak rumah warga yang dilempari dengan batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dibawa ke RS. Bhayangkara Indramayu kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Indramayu namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;

Halaman 16 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **Rastim bin Kusen (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Karsim bin Sarim (korban) telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berbincang-bincang bersama dengan teman-teman saksi di jondol Desa Parean Girang Blok Waled Bendo Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa jondol tempat saksi nongkrong dengan lokasi kejadian jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi berbincang-bincang dengan teman-temannya, saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal identitasnya melempar saksi dan orang-orang yang sedang berada di jondol dengan menggunakan batu kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha untuk mengejar kedua orang tersebut dan saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Suharto alias Ato Gajah yang merupakan pimpinan dari orang-orang yang terlibat keributan tersebut lalu saksi meminta agar anak buah dari Sdr. Suharto alias Ato Gajah untuk tidak membuat keributan lagi dan setelah itu saksi langsung pulang akan tetapi saksi melihat dibelakang Sdr. Suharto alias Ato Gajah banyak orang yang membawa senjata tajam dan saat itu saksi berpikir mereka akan melakukan penyerangan kembali;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur diserang oleh sekelompok pemuda dari Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi mendengar kabar Sdr. Karsim bin Sarim (korban) telah ditusuk oleh para pelaku selanjutnya saksi pergi menuju ke lokasi kejadian dan melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah dan usus terburai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Indramayu akan tetapi sekira pukul 01.30 Wib saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan para pelaku tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. **Taukhid alias Tokid bin Karsa (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Karsim bin Sarim (korban) telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi adalah Lurah Desa Parean Girang Blok II Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Karsim bin Sarim (korban) karena yang bersangkutan adalah warga saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi selaku lurah mendapat kabar dari warga bahwa Sdr. Riski dan istrinya pada saat membagikan zakat fitrah sepeda motor yang mereka kendarai ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian akan tetapi Sdr. Sulaeman alias Leman dan teman-temannya sudah tidak ada di lokasi tersebut kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. Riski untuk menanyakan tentang ada masalah apa sampai terjadi penendangan sepeda motor dan dijawab oleh Sdr. Riski "tidak tahu tiba-tiba Sdr. Sulaeman alias Leman menedang sepeda motor saya untung istri saya yang sedang hamil tidak jatuh" kemudian karena maghrib saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wib saksi kembali mendatangi rumah Sdr. Riski dengan maksud untuk mendamaikan antara Sdr. Riski dengan Sdr. Sulaeman alias Leman, saat itu saksi sempat bertemu dengan ibunya Sdr. Riski yaitu Sdri. Darsi binti Petamin (Alm) dan keluarga dari Sdr. Riski meminta tolong kepada saksi selaku lurah desa setempat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kejadian sore tadi, dikarenakan saat itu malam takbir dan ada kegiatan takbir keliling sehingga saksi bersama dengan Sdr. Feri mengawal kegiatan tersebut kemudian sekira pukul 23.00 saksi mendengar kabar ada keributan di wilayah saksi di Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian tetapi keributan sudah reda namun disitu masih banyak warga berkerumun tetapi para pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian kemudian ada suara teriakan “ada korban” selanjutnya ketika dilihat ternyata yang menjadi korban yaitu Sdr. Karsim bin Darim yang sudah dalam posisi tergeletak ditanah bersimbah darah dengan usus terburai selanjutnya korban dibawa ke RS Bhayangkara Indramayu sedangkan saksi bersama warga berjaga sampai pagi karena khawatir akan ada penyerangan lagi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga para pelaku dengan keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. **Indrian Verydianto alias Feri (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Kepolisian Sektor Kandanghaur;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang siaga atau piket pos pengamanan Idul Fitri di Pos Pasar Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat piket tersebut saksi ditelpon oleh Sdr. Sangid yang memberitahukan bahwa ada keributan di wilayah Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Eman Sulaeman dan Sdr. Anggi Nugraha mendatangi lokasi keributan dan setibanya disana sudah banyak warga akan tetapi para pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian kemudian saksi mendengar suara



teriakan “ada korban” dan saksi mendatangi suara teriakan warga tersebut dan saat itu saksi melihat korban Karsim bin Sarim sudah terkapar berlumuran darah dibagian perut dengan usus terburai;

- Bahwa korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara Indramayu akan tetapi ketika dirujuk ke RSUD Kabupaten Indramayu, korban meninggal dunia dalam perjalanan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Juni 2019 salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polres Indramayu;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. **Anggi Nugraha Saputra, SH bin Ence Hermana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Kepolisian Sektor Kandanghaur;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang siaga atau piket pos pengamanan Idul Fitri di Pos Pasar Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat piket tersebut saksi ditelpon oleh Sdr. Sangid yang memberitahukan bahwa ada keributan di wilayah Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Eman Sulaeman dan Sdr. Anggi Nugraha mendatangi lokasi keributan dan setibanya disana sudah banyak warga akan tetapi para pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian kemudian saksi mendengar suara teriakan “ada korban” dan saksi mendatangi suara teriakan warga tersebut dan saat itu saksi melihat korban Karsim bin Sarim sudah terkapar berlumuran darah dibagian perut dengan usus terburai;
- Bahwa korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara Indramayu akan tetapi ketika dirujuk ke RSUD Kabupaten Indramayu, korban meninggal dunia dalam perjalanan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Juni 2019 salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polres Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang diibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. **Sunari alias Benggol bin Sarim**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Karsim bin Sarim telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung keributan tersebut kaena saat kejadian saksi bersama dengan Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang menjadi korban hanya Sdr. Karsim bin Sarim dan tidak ada korban yang lain;
- Bahwa pelakunya diantaranya yaitu Terdakwa, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono kesemuanya penduduk Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi peranan Terdakwa saat itu yaitu melakukan pemukulan terhadap korban kearah badan dan kaki lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban antara lain berupa 3 (tiga) buah celurit, kayu, batu, sabuk/ikat pinggang;
- Bahwa peranan dari para pelaku antara lain:
 - Saksi Sunari alias Benggol bin Sarim memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu bulat panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Iman memukul korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta melempar korban dengan kayu;
 - Sdr. Topik alias Blegor membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu lengan kanan;

Halaman 21 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Bambang alias Bangbos membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit mengenai perut sampai dada;
 - Sdr. Aldi alias Bibot memukuli korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Sdr. Antoni alias Toni memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Sdr. Sulaeman alias Leman memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Sdr. Wahyu alias Cilik memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Sdr. Anggi alias Bewok memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Sdr. Tarjono alias Jono memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membacok perut korban yaitu Sdr. Bambang alias Bangbos dan Sdr. Topik alias Blegor hingga perut korban luka dan ususnya terburai;
- Bahwa penyebab keributan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) sehingga menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yaitu Sdr. Sulaeman alias Leman;
- Bahwa saksi mau ikut melakukan perbuatan tersebut karena solidaritas antar teman;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu akan tetapi karena teman-teman saksi berasal dari warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sehingga saksi bergabung untuk menyerang kampungnya sendiri;
- Bahwa setelah korban jatuh tergeletak, 9 (sembilan) orang pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian dan saksi sempat melarikan diri;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa korban Karsim bin Sarim telah meninggal dunia akibat luka bacok di bagian perut;
- Bahwa korban dikeroyok karena saat itu mencoba menghalang-halangi dan mengusir para pelaku;
- Bahwa saksi belum meminta maaf kepada keluarga korban dan belum ada perdamaian antara saksi dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Karsim bin Sarim yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban hanya satu orang yaitu Sdr. Karsim bin Sarim;

Halaman 23 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban namun awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) yang menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Sulaeman alias Leman mengajak untuk melakukan penyerangan ke Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa melihat Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Sulaeman alias Leman dan Sdr. Tarjono alias Jono membawa celurit;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya menunggu di jondol;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Sunari alias Benggol bin Sarim melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu diarahkan ke badan korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa hanya melempar korban dengan kayu sepanjang 1,5 meter yang diambil dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat keributan tersebut posisi korban berada ditengah-tengah namun tidak membawa senjata tajam sedangkan para pelaku diantaranya Terdakwa menyerang korban dengan menggunakan kayu sedangkan para pelaku yang lain ada yang membacok korban dengan celurit;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa: Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor : VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, terhadap korban An. Karsim bin Sarim dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 50 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kanan, paru-paru kanan, hati бага kanan, tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh, serta resapan darah disekitar potongan tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada siku kanan dan puncak bahu kiri serta terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka tusukan jarum pada pergelangan tangan kanan dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang kayu bulat panjang $\pm 1,5$ meter.
2. 1 (satu) buah batu bata.
3. 1 (satu) buah sarung celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Karsim bin Sarim yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban hanya satu orang yaitu Sdr. Karsim bin Sarim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban namun awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa Diki, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut dengan maksud untuk mengantarkan zakat fitrah ke wilayah Desa Parean Blok Taman Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) yang menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02;

- Bahwa malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Sulaeman alias Leman mengajak untuk melakukan penyerangan ke Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa melihat Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Sulaeman alias Leman dan Sdr. Tarjono alias Jono membawa celurit;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Sunari alias Benggol bin Sarim melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu diarahkan ke badan korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa hanya melempar korban dengan kayu sepanjang 1,5 meter yang diambil dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa peranan dari para pelaku antara lain:
 1. Saksi Sunari alias Benggol bin Sarim memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu bulat panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 2. Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Iman memukul korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta melempar korban dengan kayu;
 3. Sdr. Topik alias Blegor membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu lengan kanan;
 4. Sdr. Bambang alias Bangbos membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit mengenai perut sampai dada;
 5. Sdr. Aldi alias Bibot memukuli korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sdr. Antoni alias Toni memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
7. Sdr. Sulaeman alias Leman memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
8. Sdr. Wahyu alias Cilik memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
9. Sdr. Anggi alias Bewok memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
10. Sdr. Tarjono alias Jono memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa yang membacok perut korban yaitu Sdr. Bambang alias Bangbos dan Sdr. Topik alias Blegor hingga perut korban luka dan ususnya terburai;
- Bahwa korban Karsim bin Sarim dikeroyok karena saat itu mencoba menghalang-halangi dan mengusir para pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Karsim bin Sarim meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan yaitu didakwa melanggar:

- Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- ATAU
- Kedua: Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka dengan “*secara terang-terangan*” telah nyata. (Putusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) (R. Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP, Rajawali Pers, Edisi Kelima, hal 107);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area pesawahan Desa Parean Girang Blok Waled RT. 002 RW. 009 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam bersama dengan saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono melakukan kekerasan terhadap korban Karsim bin Sarim;

Menimbang, bahwa penyebab keributan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Terdakwa, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono berkumpul di sebuah jondol/pos kamling yang terletak di Desa Parean Girang Blok Waled Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian mereka iuran untuk membeli minuman keras jenis bir (Anggur Koelsoem Cap Orang Tua), kemudian sekira pukul 16.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan membonceng istrinya melintas di wilayah tersebut, lalu saat saksi M. Riski bin Cartiman dan istrinya pulang melewati jalan yang sama, saksi M. Riski bin Cartiman melihat rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang berada di jondol/pos kamling sambil minum-minuman keras jenis bir kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Riski bin Cartiman dengan posisi membonceng istrinya tersebut ditendang oleh Sdr. Sulaeman alias Leman (belum tertangkap/DPO) sehingga menyebabkan keributan antara pemuda Desa Parean Girang Blok Waled RT. 01 dengan pemuda Desa Pareang Girang Blok Waled RT. 02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa siang harinya sudah ada perdamaian akan tetapi malam harinya berdasarkan keterangan Terdakwa Diki dan saksi Sunari, Sdr. Sulaeman alias Leman mengajak untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Parean Girang Blok Waled RT. 02 RW. 09 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Diki dan saksi Sunari korban dikeroyok karena saat itu mencoba menghalang-halangi dan mengusir para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Diki dan saksi Sunari yang membacok perut korban yaitu Sdr. Bambang alias Bangbos dan Sdr. Topik alias Blegor hingga perut korban luka dan ususnya terburai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Diki dan saksi Sunari peranan dari para pelaku antara lain:

- Saksi Sunari alias Benggol bin Sarim memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu bulat panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Iman memukul korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta melempar korban dengan kayu;
- Sdr. Topik alias Blegor membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu lengan kanan;
- Sdr. Bambang alias Bangbos membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit mengenai perut sampai dada;
- Sdr. Aldi alias Bibot memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Sdr. Antoni alias Toni memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Sdr. Sulaeman alias Leman memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Sdr. Wahyu alias Cilik memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Sdr. Anggi alias Bewok memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Sdr. Tarjono alias Jono memukul korban dengan menggunakan kayu dan batu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban antara lain berupa 3 (tiga) buah celurit, kayu, batu, sabuk/ikat pinggang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor : VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, terhadap korban An. Karsim bin Sarim dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 50 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kanan, paru-paru kanan, hati бага kanan, tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh, serta resapan darah disekitar potongan tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada siku kanan dan puncak bahu kiri serta terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka tusukan jarum pada pergelangan tangan kanan dan lengan bawah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam bersama dengan saksi Sunari alias Benggol bin Sarim, Sdr. Topik alias Blegor, Sdr. Bambang alias Bangbos, Sdr. Aldi alias Bibot, Sdr. Antoni alias Toni, Sdr. Sulaeman alias Leman, Sdr. Wahyu alias Cilik, Sdr. Anggi alias Bewok dan Sdr. Tarjono alias Jono dengan tenaga bersama dan terang terangan telah melakukan kekerasan terhadap korban Karsim bin Sarim, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor : VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, terhadap korban An. Karsim bin Sarim dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 50 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kanan, paru-paru kanan, hati baga kanan, tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh, serta resapan darah disekitar potongan tulang rusuk kanan kelima sampai kesepuluh yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada siku kanan dan puncak bahu kiri serta terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan luka tusukan jarum pada pergelangan tangan kanan dan lengan bawah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan hasil Visum et Repertum (otopsi mayat) Nomor: VeR/82/VI/2019/Dokpol tertanggal 05 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Nur Rochman, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal dunia ditempat kejadian dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat keluarga yang ditinggal menderita dan sampai saat ini tidak ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dalam menghadapi persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 (sepuluh) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu bulat panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) buah sarung celurit, terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sunari alias Benggol bin Sarim maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sunari alias Benggol bin Sarim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Diki Wahyudi alias Wahyu bin Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang $\pm 1,5$ meter.
 - 1 (satu) buah batu bata.
 - 1 (satu) buah sarung celurit.

Halaman 33 dari 34
Putusan No. 299/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUNARI Alias BENGGOL Bin SARIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. 00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, SH., dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Sri Wulandari, SH., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH, MH

Panitera Pengganti

Robidi, SH.